



Sekretariat Daerah

Jl. A. Yani KM. 4,5 71618 085349130456

www.orgbalangankab.com

Pemerintah Kab. Balangan / Sekretariat Daerah

Pelayanan Bantuan Hukum bagi unsur pemerintah daerah dan masyarakat miskin

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon atau penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok miskin penduduka Kabupaten Balangan yang menghadapi permasalahan hukum secara litigasi baik perkara perdata, tata usaha negara maupun pidana
2. Surat Permohonan dana Bantuan Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum
3. Fotocopy KK/KTP Penerima Bantuan Hukum
4. Surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah
5. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kemenkumham
6. Dokumen Hukum terkait perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Sekretariat Daerah

Jl. A. Yani KM. 4,5 71618 085349130456

www.orgbalangankab.com

Pemerintah Kab. Balangan / Sekretariat Daerah

1. Formulir permohonan bantuan hukum secara litigasi
2. Fotocopy KTP
3. Surat Keterangan Miskin
4. Dokumen pendukung
5. Apabila memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan hukum, akan dibantu untuk Menyusun surat kuasa dari pemohon kepada pemberi bantuan hukum
6. Apabila tidak memenuhi persyaratan maka berkas permohonan dan dokumen kelengkapan akan dikembalikan kepada pemohon
7. -
8. -
9. formulir permohonan dana bantuan hukum
10. Fotocopy SK Menteri Hukum dan HAM RI yang menerangkan bahwa pemberi bantuan hukum merupakan Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi
11. Surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari APBN dan/atau APBD Kabupaten/Kota
12. Formulir permohonan Bantuan Hukum Secara Litigasi dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum
13. Fotocopy KK/KTP Penerima Bantuan Hukum
14. Surat Keterangan Miskin
15. Surat Kuasa Khusus dari Pemohon atau Surat Penetapan yang diajukan kepada pemberi bantuan hukum
16. -
17. -

Waktu Penyelesaian



Sekretariat Daerah

Jl. A. Yani KM. 4,5 71618 085349130456

www.orgbalangankab.com

Pemerintah Kab. Balangan / Sekretariat Daerah

0

1. Penanganan perkara Tingkat pertama selama 5 (lima) bulan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
2. Penanganan Perkara Tingkat Banding selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2/2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.
3. Penanganan ditingkat kasasi maupun pada Upaya Hukum Luar Biasa tidak dapat ditetapkan dengan standar waktu;
4. Penanganan perkara khusus anak mengikuti jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3/1977 tentang Peradilan Anak;
5. Berkenaan dengan jangka waktu penanganan perkara poin a dan b dimungkinkan mengalami perpanjangan, hal ini disebabkan banyak factor yang mempengaruhi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Hukum bagi Masyarakat miskin secara litigasi

Pengaduan Layanan

Bagian Hukum Jl. Jend. Ahmad Yani No. 01 Paringin

Telp. (0526) 28060 Fax. (0526) 28408;

E-Lapor (SP4N lapor)